

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MERTHA SEDANA SEMPIDI-BADUNG)

Ni Made Yunika Andrini, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
yunikaandrini8@gmail.com, budiartthaputu59@gmail.com, ayuwesna@gmail.com

Abstrak

Kredit sebagai salah satu usaha yang bisa dijalankan oleh bank dan dalam pemberian kredit, yang memiliki posisi sebagai kreditur memerlukan adanya jaminan, dan adanya objek jaminan salah satu hal yang paling penting. Jaminan yang dimaksud dapat berupa benda bergerak, seperti fidusia, atau benda tidak bergerak. Benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada para pihak. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan yang bersifat aksesori dari perjanjian pokoknya. Berdasarkan hasil penelitian apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, adapun perlindungan hukum bagi kreditur dalam permasalahan seperti ini bisa dilaksanakan berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Saran penulis yaitu dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

Abstract

Credit as one of businesses that can be carried out by banks and in lending, those who have a position as a creditor require collateral, and the existence of a guarantee object is one of the most important things. The guarantee in question can be in the form of movable objects, such as fiduciaries, or immovable objects. Objects burdened with fiduciary guarantees must be registered in order to provide adequate legal protection and rights to the parties. The purpose and benefits of this research are to examine the legal protection for creditors in the event that the debtor defaults on credit agreement with fiduciary guarantee that is not registered. An empirical legal approach is used in this research. The fiduciary guarantee agreement that occurred at PT. BPR Mertha Sedana is an accessory of the principal agreements. If fiduciary guarantees are not registered, legal protection for creditors in cases like this can be implemented in the form of preventive and repressive legal protection. The author's suggestion is that in implementing credit agreement with fiduciary guarantee, the creditor should register the fiduciary guarantee at the fiduciary registration office, if the debtor defaults, the bank will receive legal protection according to law.

Keywords: Legal Protection, Credit Agreement, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini dianggap cukup memadai untuk mengikuti pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pembangunan secara merata tentu saja bangsa Indonesia membutuhkan dana demi mencapai tujuan dan kehidupan nasional yang layak, sehingga perekonomian Indonesia membutuhkan lembaga yang mampu membiayai guna mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan.

Aktivitas perbankan merupakan kegiatan perkreditan yang mana bank yang dijadikannya sebagai salah satu lembaga keuangan yang bisa memberi pinjaman, melakukan pengedaran mata uang, lalu menjadi lokasi dari penyimpanannya benda yang berharga, serta juga memberikan bantuan

dalam membiayai industri serta yang lain sebagainya (Djumhana, Muhammad, 2006). Pinjaman kredit bakal mengikat kedua pihak yang dibuat dalam wujud perjanjian, dimana bank selaku kreditur serta masyarakat selaku debitur yang berhutang kepada bank. Pemberian kredit dianggap bisnis yang cukup riskan bagi pihak bank sehingga bank selaku kreditur membutuhkan analisa kredit yang baik. Bank yang menjadi suatu lembaga kepercayaan dapat memberi kredit sesudah mendapatkan kepercayaan dari debitur yang menyanggupi dan menyatakan mampu membayar pinjaman/hutangnya (Subekti, 1991). Resiko sebagai perihal wajib dialami oleh setiap bank pemberi kredit. Munculnya resiko yaitu sebab adanya jarak waktu yang ditentukan antara waktu pencairannya kredit dengan batas waktu untuk mengembalikannya. Hingga bagi Djumhana, perihal pelaksanaannya kredit yang dikeluarkan oleh bank wajib untuk memperhatikannya asas perkreditan yang baik dan juga sehat (Djumhana, M, 2003).

Kredit selaku usaha yang dapat dijalankan oleh bank yang mana dalam pemberiannya kredit ini wajib dilaksanakan dengan kesesuaian atas dasar prinsip kehati-hatian. Selain diperlukannya prinsip kehati-hatian, Bank yang memiliki posisi sebagai kreditur memerlukan adanya alat agar debitur dapat mengembalikan hutang dengan aman seperti semula guna menjamin pelunasan hutangnya. Alat yang digunakan oleh kreditur ini dapat berfungsi sebagai jaminan, dan keberadaan "objek jaminan" adalah salah satu jenis hal yang paling mendasar untuk memberikan kredit.

Di Indonesia khususnya dalam bidang hukum perdata mengenal beberapa jenis jaminan/agunan yaitu jaminan/agunan yang berbentuk kebendaan serta jaminan/agunan yang berbentuk hak perorangan. Jaminan/agunan itu bisa benda yang bergerak seperti misalnya fidusia, gadai, ataupun benda yang tidaklah bergerak seperti hak tanggungan. Perjanjian yang dilaksanakan dengan adanya jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Didalam UU ini barang selaku objek dari jaminannya fidusia disebut dengan sebutan benda (Bahsan, 2007). Supaya jaminan fidusia betul-betul bisa menjamin adanya perlindungan hukum serta hak untuk para pihak (kreditur maupun debitur) dan informasi untuk para pihak ketiga, terdapat hal-hal yang wajib dicermati serta dicoba. Pendaftaran salah satu hal yang penting pada jaminan fidusia sebab mengamanatkan kalau benda yang sudah dibebankan dengan adanya jaminan fidusia harus didaftarkan.

PT. BPR Mertha Sedana perihal pemberiannya kredit dengan jaminan fidusia, dalam pelaksanaannya jaminan tersebut tidak selalu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang berkedudukan di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang ada di tiap-tiap daerah. Sehingga hal ini mempunyai konsekuensi hukum bahwa perjanjian fidusia yang tidak didaftarkannya maka tidak bisa menimbulkan adanya suatu perjanjian atas kebendaan yang didasarkan pada jaminan fidusia itu. Akibatnya, sifat materialnya semacam *droit de suite* dan hak istimewa/hak preferen tidak berlaku bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Dalam eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan yang diuraikan yang sudah dipaparkan, membuat penulis menjadi merasa tertarik dan berkeinginan teruntuk melakukan riset secara lebih lanjut untuk dijadikannya sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan (Studi d PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

II. METODE PENELITIAN

Perihal melakukan penelitian maupun riset ini adapun metode yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris, yang mana untuk menunjang/melengkapi kegiatannya maka peneliti memerlukan data primer dan data sekunder (Gede Atmadja I Dewa, 2018). Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan/dokumentasi. Penulis melaksanakan penelitian ini didukung dengan data yang didapatkan dan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta juga sosiologis yang berpatokan dengan aturan-aturan hukum dan dikaitkan dengan hasil dari menelaah fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat dan terkait dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana*

Dari beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan yang ada di Indonesia, tidak satupun yang melayangkan batasan perihal definisi perjanjian kredit. Perjanjian kredit terkandung di dalam instruksi presiden yang ditujukan untuk bank. Pengertian dan rumusan mengenai perjanjian kredit belum secara langsung dicantumkan di dalam perundang-undangan. Pengertian kredit diatur pada Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998. Dari pengertian itu, perjanjian kredit dapat disimpulkannya yakni dijadikannya sebagai perjanjian atas pinjam-meminjam yang terjadi di antara bank sebagai kreditur bersama dengan pihak lainnya yang menjadi pihak debitur yang memberikan kewajiban kepada debitur teruntuk dapat melunasi hutang yang dimilikinya sesudah batas waktu yang telah ditentukan bersama dengan pemberian bunga (Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, A Gede Agung Darma Kusuma, 2019).

Dalam penelitian penulis pada PT. BPR Mertha Sedana yang bertempat di Sempidi, Badung, bahwa dalam praktik pelaksanaan pemberian kredit untuk debitur, pasti bank dihadapkan dengan sebuah resiko. Tidak adanya itikad baik oleh debitur menjadi sebuah resiko yang dihadapi oleh bank selaku kreditur, yaitu salah satunya tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada debitur. Mengingat terdapat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank dan juga bank akan dihadapkan dengan berbagai resiko yang biasanya melekat di dalam kegiatan terkait dengan penyalurannya dana, sehingga teruntuk menghadapinya kondisi tersebut, sebelum kredit dikeluarkan oleh bank akan mencari tau dan memperhatikan segala sesuatu tentang kemampuan calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur bisa untuk diberikan pinjaman dana dan juga memperhatikan segala aspek yang berkaitan seperti menganalisa keseharian calon debitur apakah mempunyai pekerjaan dan seberapa besar penghasilan calon debitur perbulannya agar kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan calon debitur sehingga calon debitur dapat memenuhi kewajibannya dan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank selaku kreditur.

Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT BPR Mertha Sedana adalah perjanjian tambahan dari adanya perjanjian pokok yakni perjanjian kredit yang sebelumnya dimulai dari perjanjian pada biasanya. tiap-tiap dari perjanjian haruslah tunduk serta juga memenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPerduta tentang berbagai macam persyaratan sah terkait dengan sebuah perjanjian. Jika ketentuan perjanjian tidaklah diikuti, maka akan batal demi hukum. Dalam sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur yaitu unsur obyektif maupun subyektif yang dimasukkan dalam perjanjian sebagai bagian-bagian dari penyusunnya. Unsur obyektif tujuan biasanya obyek perjanjian dapat ditentukan, adanya suatu masalah atau kredit tertentu dengan maksud tertentu, dan adanya sebab yang halal, yaitu karena sebab itu berasal dari suatu perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang. Dan unsur subjektif yang ada di sebuah perjanjian adalah terdapat pihak yang membuat perjanjian dan bersepakat untuk mengikatkannya diri, dimana pada perihal tersebut ada debitur yang dijadikannya sebagai nasabah dengan kreditur yaitu pihak bank yang sudah memiliki keterampilan membuat perjanjian, dimana para pihak sudah cukup dewasa menurut hukum.

Pada pelaksanaan dari perjanjian kredit dalam jaminan fidusia yang ada di PT. BPR Mertha Sedana ialah, tidak semua jaminan fidusia didaftarkan dengan kantor pendaftaran fidusia akan tetapi pendaftaran jaminan fidusia tetap dilaksanakannya dalam wujud mendaftarkannya akta yang sudah dibuat dihadapannya notaris. Walaupun demikian, pihak kreditur serta debitur selalu berkedudukan dan diakui selaku kreditur serta debitur dikarenakan sudah melaksanakan perjanjian kredit dibawah tangan yang telah mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dalam keadaan tersebut diatas, pihak yang menerima fidusia tetap berstatus kreditur tetapi tidak sebagai kreditur yang memiliki hak yang didahulukan (preferen) dikarenakan jaminannya tidak didaftarkan yang menyebabkan sertifikat jaminan fidusia tidak bisa dikeluarkan.

Perjanjian tersebut mesti dibuat dan dilaksanakan atas dasar itikad baik oleh para pihak. Sesudah para pihak sepakat serta setuju melaksanakan akad kredit, lantas diteruskan dengan melaksanakan pengikatan jaminan dengan cara fidusia dengan melakukan pembuatan akta jaminan fidusianya, serta seterusnya didiskusikan serta mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia atau begitu sebaliknya, apabila tidak didaftarkan sehingga dinilai cukup sampai dengan dibuatkan akta notariil atau akta di bawah tangan saja.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Perihal pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tidaklah terdapat kewajiban yang mengharuskan untuk mendaftarkan jaminan fidusia benar-benar dapat menjadi kekurangan dan kelemahan yang dirasakan oleh pranata hukum fidusia dalam prakteknya, dikarenakan di samping menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak melaksanakan pendaftaran fidusia menimbulkan dan membawa dampak pada jaminan fidusia dan akan susah dikendalikan karena tidak memenuhi unsur publisitas. Keadaan seperti ini menyebabkan beberapa hal yang kurang baik ataupun tidak sehat di dalam prakteknya sebagai contoh adanya beberapa pemegang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. UU No. 42 Tahun 1999 lantas mengatur dan mewajibkan tiap-tiap dari jaminan fidusia yang sudah didaftarkan kepada para pejabat yang memiliki kewenangan.

Akibat hukum dari pendaftaran fidusia yaitu, pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang menjadi jaminan akan mendapatkan kepastian hukum dan memberikan jaminan untuk pihak penerima fidusia tersebut. Jaminan fidusia dapat dibilang sah jika akta jaminan fidusia dibuat secara akta notariil, yang mana secara umum akta berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan perbuatan hukum serta diperuntukkan sebagai sebuah pembuktian dalam pelunasan utang yang dibubuhkan di dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini dinilai penting karena dapat menjaga kepastiannya hukum di dalam pengikatan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, akta jaminan fidusia mesti didaftarkan guna menjadikan kreditur mempunyai hak preferen atau hak yang didahulukan. Dalam wawancara penulis bersama pihak bagian administrasi kredit BPR Mertha Sedana menyatakan, dari banyaknya akad perjanjian kredit yang telah dilakukan di PT. BPR Mertha Sedana, terdapat juga beberapa kredit dengan jaminan fidusia tidak dilaksanakan pendaftarannya di kantor pendaftaran fidusia. Menurut staff administrasi kredit di PT. BPR Mertha Sedana bahwa alasan yang paling umum yaitu untuk meminimalisir biaya, karena biasanya dari pihak banknya sendiri telah menginformasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada debitur karena terhalang oleh biaya tambahan maka hal ini menjadi pertimbangan untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.

Untuk menyatakan debitur wanprestasi, pihak bank akan melakukan beberapa upaya yaitu upaya persuasif yang apabila terjadi kredit macet, maka pihak bank akan melakukan berbagai upaya-upaya yang bisa dikerahkan. Biasanya, pihak bank selaku kreditur akan mencari penyebab permasalahannya terlebih dahulu. Selain itu sebelum dilaksanakannya penyitaan pada benda yang kadi objek dari jaminan fidusia, maka debitur yang menunggak angsuran sampai dengan tiga bulan berturut-turut atau menunggak sampai batas waktu yang telah ditentukan, biasanya pihak kreditur dalam hal ini pihak bank akan terlebih dahulu melayangkan surat peringatan (somasi) terhadap debitur sebanyak tiga kali. Apabila dengan berbagai peringatan-peringatan tersebut tidak mendapat respon positif oleh debitur, maka bank selaku kreditur akan menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur yaitu bank dirasa perlu untuk menggunakan jalur eksekusi untuk benda jaminan fidusianya.

Jaminan fidusia yang digunakan dalam perjanjian kredit memerlukan perlindungan hukum bagi para pihak. Pasal 1131 Kitab UU Hukum Perdata yang mengatur mengenai berbagai macam ketentuan-ketentuan itu mengatur bahwasanya keseluruhan dari harta debitur, baik itu barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Menurut dari Philipus M. Hadjon, bahwa upaya perlindungan hukum terdapat 2 macam jenis, yakni yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu subjek hukum diberikan sebuah peluang maupun kesempatan teruntuk mengajukannya pendapat maupun keberatannya sebelum sebuah keputusan pemerintah memperoleh wujud yang definitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah jika terjadinya suatu perselisihan. Kedua, perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum represif merupakan wujud dari perlindungannya hukum yang lebih diperuntukkan pada penyelesaiannya sengketa (Nyoman, 2016).

Dalam perihal perlindungan hukum yang didapat oleh kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, Handayani menerangkan kalau perlindungan hukum bagi kreditur pada permasalahan seperti ini bisa diberikan bentuk perlindungan dalam wujud perlindungan hukum secara preventif dan represif. Tindakan ataupun upaya preventif yakni sesuatu wujud aksi ataupun upaya berbentuk penangkalan yang bertujuan guna menghindari pelanggaran norma serta ketentuan. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diperuntukkan kepada

kreditur bilamana pihak debitur mengalami cidera janji seperti yang tertuang dalam perjanjian fidusia yang menjadi perjanjian kredit biasa (Hirsanuddin, 2021). Perlindungan hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu sengketa.

Dalam hubungannya dengan pasal 1239 KUHPerdara, dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur ialah ada perlindungan hukum preventif alias pencegahan pastinya bakal membicarakan mengenai hak serta kewajiban supaya mencegah debitur serta kreditur melaksanakan pelanggaran hak serta kewajiban tiap- tiap pihak. Perlindungan secara khusus yang diberikan kepada kreditur ada dalam ketentuan umum perjanjian kredit di BPR Mertha Sedana yang terdapat dalam perjanjian yang berisikan pengakuan utang tentang kewajiban debitur untuk melindungi segala kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia atas perjanjian kredit yang telah dibuat (Kustina, & Suryawan, 2022). Perlindungan hukum seperti ini dirasakan bukan searah dengan apa yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Fidusia sebab bagi kreditur adalah PT. BPR Mertha Sedana hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga pihak PT. BPR Mertha Sedana berusaha sendiri untuk mendapatkan pelunasan utang piutangnya apabila debiturnya wanprestasi dengan segala usaha untuk pencegahan misalnya dengan pihak kreditur membubuhkan suatu kesepakatan dengan membuat surat kuasa untuk pihak bank untuk mengambil kendaraan yang dipergunakan untuk membayar utang debitur atau dengan meminta debitur agar bertanggungjawab dalam melunasi sisa-sisa dari utangnya jika hasil dari penjualan kendaraan itu belum mencukupi untuk membayar utang debitur.

Dalam hasil wawancara penulis bersama bapak I Gusti Putu Arka selalu direktur utama pada PT. BPR Mertha Sedana, perlindungan hukum represif terhadap kreditur sebagai pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman atau debitur telah dianggap wanprestasi dan maka berpotensi terjadinya sengketa. Dalam hal ini, PT. BPR Mertha Sedana lebih memilih penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi. Apabila bank dihadapkan dengan debitur yang memiliki itikad baik serta jaminan fidusianya tidak didaftarkan, debitur yang beritikad baik akan senantiasa menyerahkan jaminannya secara sukarela yang menunjukkan jiwa kooperatif serta membantu melancarkan penyelesaian permasalahan kreditnya. Meski jaminan tersebut tidak terdaftar serta bentuk bukti dari kreditur cuma sebatas perjanjian dibawah tangan, karena debitur memiliki itikad baik ia pasti melaksanakan bermacam metode buat pelunasan kreditnya, namun apabila memang debitur tidak sanggup menuntaskan pelunasan kreditnya sepanjang jangka waktu yang diberikan, sehingga debitur pasti bakal menyerahkan objek jaminannya secara sukarela buat di eksekusi oleh bank. PT. BPR Mertha Sedana dalam hal ini selaku kreditur biasanya akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang telah diserahkan tersebut melalui pelelangan umum atau menjual bersama-sama antara kreditur dengan debitur buat melunasi utangnya dari hasil pelelangan.

Begitu sebaliknya jika terdapat debitur tidak beritikad baik dan jaminannya tidak didaftarkan membuat bank mesti lebih berusaha untuk meminta pelunasan kredit kepada debitur, dikarenakan debitur yang tidak memiliki itikad baik pasti mempunyai pembawaan yang tidak cukup baik di dalam pelunasan kreditnya. Kendala terbesar yakni waktu akan mengeksekusi jaminannya sebab bank tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia untuk jalankan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan. Bank mesti jalankan upaya hukum yakni dengan membuat gugatan pengadilan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi/cidera janji, biarpun jaminan fidusianya tidak didaftarkan, apabila terbukti ada wanprestasi maka dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa mengeksekusi objek jaminan tersebut. Akan tetapi, sejauh ini PT. BPR Mertha Sedana selamanya berupaya untuk tidak menempuh jalur litigasi di dalam penyelesaian wanprestasi yang diperbuat oleh debitur tidak beritikad baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, sehingga dapat menarik kesimpulan yaitu: Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang dilaksanakan pada PT. BPR Mertha Sedana merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang sebelumnya dimulai dari perjanjian pada umumnya. Setiap perjanjian harus tunduk dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Jika

ketentuan perjanjian tidak diikuti, maka akan batal demi hukum. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah perjanjian yaitu unsur obyektif maupun subyektif yang dimasukkan dalam perjanjian sebagai bagian-bagian dari penyusunnya. Perjanjian tersebut mesti dibuat dan dilaksanakan atas dasar itikad baik oleh para pihak. Sesudah para pihak sepakat serta setuju melaksanakan akad kredit, lantas kemudian dilanjutkan dengan pengikatan jaminan secara fidusia dengan pembuatan akta jaminan fidusianya, dan baru akan seterusnya didiskusikan serta diputuskan untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia atau tidak didaftarkan, apabila tidak didaftarkan sehingga dinilai cukup sampai dengan dibuatkan akta notariil atau akta di bawah tangan saja. Dilaksanakannya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Mertha Sedana ialah, tidak semua perjanjian dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia akan tetapi pendaftaran jaminan fidusia tetap dilaksanakan dalam bentuk mendaftarkan akta yang dibuat dihadapan notaris. Hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan seperti meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh debitur untuk biaya pendaftaran dan jangka waktu perjanjian yang terbilang singkat.

Perlindungan hukum bagi kreditur pada permasalahan seperti ini bisa diberikan bentuk perlindungan dalam wujud perlindungan hukum secara preventif dan represif. Tindakan ataupun upaya preventif yakni sesuatu wujud aksi ataupun upaya berbentuk penangkalan yang bertujuan guna menghindari pelanggaran norma serta ketentuan. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diperuntukkan kepada kreditur bilamana pihak debitur mengalami cedera janji seperti yang tertuang dalam perjanjian fidusia.

PT. BPR Mertha Sedana dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga pihak PT. BPR Mertha Sedana berusaha sendiri untuk mendapatkan pelunasan utang apabila debiturnya wanprestasi dengan segala usaha untuk pencegahan misalnya dengan pihak kreditur membubuhkan suatu kesepakatan dengan membuat surat kuasa untuk pihak bank untuk mengambil kendaraan yang dipergunakan untuk membayar utang debitur atau dengan meminta debitur agar bertanggungjawab dalam melunasi sisa-sisa dari utangnya apabila hasil dari penjualan kendaraan itu belum mencukupi untuk membayar utang debitur sebagai upaya perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum secara represif dapat ditunaikan di dalam wujud pelelangan terhadap objek jaminan fidusia lewat pelelangan umum atau menjual bersama antara kreditur dan debitur buat melunasi sisa utangnya dari hasil penjualan saat pelelangan serta penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia (Almaida, 2020).

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dan sampakan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Diharapkan dalam pemberian kredit pihak PT. BPR Mertha Sedana harus benar-benar teliti dalam menganalisa kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya, mulai dari karakter calon debitur, penghasilan yang dimiliki, jenis usaha, sehingga dapat mencegah hal terburuk yang akan terjadi seperti wanprestasi dalam perjanjian kredit. Diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak PT. BPR Mertha Sedana sebaiknya selalu melaksanakan pendaftaran jaminan fidusianya ke kantor pendaftaran fidusia demi mendapatkan kedudukan sebagai kreditur preferen, apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Z. (2020). Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Repertorium*, 7(1).
- Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, A Gede Agung Darma Kusuma, S. P. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(6).
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. ke III*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. (2006). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gede Atmadja I Dewa, B. I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hirsanuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1).
- Ketut Tanti Kustina, I Gede Merta Nugrahita Suryawan, dan I. G. A. D. U. (2022). Analisis Dampak Kebijakan

- Restrukturisasi Kredit Terhadap Laba dan Likuiditas BPR di Kabupaten Badung. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(1), 93–104.
- Nyoman, P. B. I. (2016). *Hukum Outsourcing*. Setara Press: Malang.
- Subekti, R. (1991). *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.